



**PUTUSAN**

Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ridwan Sahputra
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti II Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I. Ridwan Sahputra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/322/VIII/2023/Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/322-a/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa I. Ridwan Sahputra ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Anggara Bin Miswanto
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/04 Mei 2000

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gudang Merah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/323/VIII/2023/Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/323-a/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 08 November 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RIDWAN SAHPUTRA dan terdakwa II. M. ANGGARA Bin MISWANTO, bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli*, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana supaya Terdakwa I. RIDWAN SAHPUTRA dituntut pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II. M. ANGGARA bin MISWANTO dituntut pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I RIDWAN SAHPUTRA dan terdakwa II M. ANGGARA Bin MISWANTO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para terdakwa oleh karena Para terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**Kesatu:**

Bahwa terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA dan terdakwa II. M. ANGGARA BIN MISWANTO pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tengku Fahrudin Dusun Kelurahan Lubuk Pakam I/II Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi ARRY WAHYUDI dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat dan menjadikan target operasi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA dan terdakwa II. M. ANGGARA BIN MISWANTO di pinggiran rel kreta api Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastic klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) blok plastic klip transparan terletak di parit tepat dibawah dari posisi para terdakwa duduk dan ditangkap. Selanjutnya RIDWAN SAHPUTRA dan M. ANGGARA berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun cara terdakwa I dan terdakwa II memperoleh barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 wib terdakwa I menjemput shabu kepada ARI POKSAI (DPO) di Jl. Pasar V Kel. Lubuk Pakam I.II Kel. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang , dan saat itu ARI POKSAI memberikan shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa II untuk dijualkan dengan system kerja , dan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa shabu yang sebelumnya diberikan oleh ARI POKSAI.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium No. DS2EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 01 September 2023, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka RIDWAN SYAHPUTRA, DKK benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA dan terdakwa II. M. ANGGARA BIN MISWANTO pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tengku Fahrudin Dusun Kelurahan Lubuk Pakam I/II Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi ARRY WAHYUDI dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat dan menjadikan target operasi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA dan terdakwa II. M. ANGGARA BIN MISWANTO di pinggiran rel kreta api Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastic klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) blok plastic klip transparan terletak di parit tepat dibawah dari posisi para terdakwa duduk dan ditangkap. Selanjutnya RIDWAN SAHPUTRA dan M. ANGGARA berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium No. DS2EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 01 September 2023, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka RIDWAN SYAHPUTRA, DKK benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Majdi Hasan, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di pingiran rel kreta api di Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yangmana selama ini Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto yang merupakan **Target Operasi (TO)**, dan sering melakukan transaksi di pinggiran rel kereta api di Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib, saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi mendatangi tempat dimaksud

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto, dimana pada saat hendak ditangkap, saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi melihat Terdakwa I. Ridwan Sahputra menjatuhkan sesuatu ke arah parit dengan menggunakan tangannya, dan pada saat saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi memeriksa barang tersebut, saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi menemukan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan terletak di parit tepat dibawah dari posisi Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto duduk dan ditangkap ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi, Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa I. Ridwan Sahputra menjemput shabu dari Ari Poksai (dpo) di Jalan Pasar V Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kelurahan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Ari Poksai (dpo) memberikan shabu sebanyak 5 (lima) Gram untuk dijual dengan cara system kerja, dimana 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram merupakan sisa shabu yang belum habis Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto jualkan ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto tidak ada ijin untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

**2. Satria Osvaldo Sitorus,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di pingiran rel kreta api di Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Majdi Hasan, SH., dan Arry Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Majdi Hasan, SH., dan Arry Wahyudi yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yangmana selama ini Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto yang merupakan **Target Operasi (TO)**, dan sering melakukan transaksi di pinggiran rel kereta api di Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi, saksi Majdi Hasan, SH., dan Arry Wahyudi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib, saksi, saksi Majdi Hasan, SH., dan Arry Wahyudi mendatangi tempat dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto, dimana pada saat hendak ditangkap, saksi, saksi Majdi Hasan, SH., dan Arry Wahyudi melihat Terdakwa I. Ridwan Sahputra menjatuhkan sesuatu kearah parit dengan menggunakan tangannya, dan pada saat saksi, saksi Majdi Hasan, SH., dan Arry Wahyudi memeriksa barang tersebut, saksi, saksi Majdi Hasan, SH., dan Arry Wahyudi menemukan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan terletak di parit tepat dibawah dari posisi Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto duduk dan ditangkap ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Majdi Hasan, SH., dan Arry Wahyudi, Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa I. Ridwan Sahputra

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput shabu dari Ari Poksai (dpo) di Jalan Pasar V Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kelurahan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Ari Poksai (dpo) memberikan shabu sebanyak 5 (lima) Gram untuk dijual dengan cara system kerja, dimana 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram merupakan sisa shabu yang belum habis Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto jualkan ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto tidak ada ijin untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ridwan Sahputra

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di pingiran rel kreta api di Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Terdakwa dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada saat Terdakwa sedang duduk di atas buk parit di pinggiran rel kreta api yang berada di Jl. Tengku Fahrudin Dusun Bakti II Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang bersama dengan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto sambil menunggu pembeli shabu, dan saat itu datang beberapa orang laki – laki menghampiri Terdakwa bersama Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto dan seketika itu Terdakwa langsung menjatuhkan barang bukti shabu yang berada di samping Terdakwa ke bawah dan terjatuh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke parit, dan pada saat itu beberapa orang laki – laki tersebut langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto kemudian memeriksa sesuatu yang Terdakwa jatuhkan ke parit dan saat itu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip kosong ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa menjemput shabu dari Ari Poksai (dpo) di Jalan Pasar V Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kelurahan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Ari Poksai (dpo) memberikan shabu sebanyak 5 (lima) Gram untuk dijualkan dengan cara system kerja, dimana 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram merupakan sisa shabu yang belum habis Terdakwa dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto jualkan ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto menerima shabu dari Ari Poksai (dpo) tersebut, kemudian shabu tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto bagi menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijualkan yang mana uang hasil penjualan shabu tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Ari Poksai (dpo) sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto tidak ada ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di pingiran rel kreta api di Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Terdakwa dan Terdakwa I. Ridwan Sahputra ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada saat Terdakwa sedang duduk di atas buk parit di pinggiran rel kreta api yang berada di Jl. Tengku Fahrudin Dusun Bakti II Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang bersama dengan Terdakwa I. Ridwan Sahputra sambil menunggu pembeli shabu, dan saat itu datang beberapa orang laki – laki menghampiri Terdakwa bersama Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan seketika itu Terdakwa I. Ridwan Sahputra langsung menjatuhkan barang bukti shabu yang berada di samping Terdakwa I. Ridwan Sahputra ke bawah dan terjatuh ke parit, dan pada saat itu beberapa orang laki – laki tersebut langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa I. Ridwan Sahputra kemudian memeriksa sesuatu yang Terdakwa I. Ridwan Sahputra jatuhkan ke parit dan saat itu anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip kosong ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Ridwan Sahputra mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa I. Ridwan Sahputra menjemput shabu dari Ari Poksai (dpo) di Jalan Pasar V Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kelurahan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Ari Poksai (dpo) memberikan shabu sebanyak 5 (lima) Gram untuk dijualkan dengan cara system kerja, dimana 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram merupakan sisa shabu yang belum habis Terdakwa dan Terdakwa I. Ridwan Sahputra jualkan ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa I. Ridwan Sahputra menerima shabu dari Ari Poksai (dpo) tersebut, kemudian shabu tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I. Ridwan Sahputra bagi menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijualkan yang mana uang hasil penjualan shabu tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Ari Poksai (dpo) sebesar Rp. 2.300.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I. Ridwan Sahputra memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa I. Ridwan Sahputra tidak ada ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah plastik plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip kosong ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS29EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 04 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel A : 5 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,7209 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,6620 gram, pemilik atas nama Ridwan Sahputra dan M. Anggara Bin Miswanto, dengan kesimpulan jenis sampel A1 sampai dengan A5 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /240/IX/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briptu Arif Gumilar Siregar, SH., Nrp. 96080623, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di pingiran rel kreta api di Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, saksi Majdi Hasan, SH., bersama dengan saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Majdi Hasan, SH., saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yangmana selama ini Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto yang merupakan **Target Operasi (TO)**, dan sering melakukan transaksi di pinggiran rel kereta api di Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang mana berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Majdi Hasan, SH., saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib, saksi Majdi Hasan, SH., saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi mendatangi tempat dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto, dimana pada saat hendak ditangkap, saksi Majdi Hasan, SH., saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi melihat Terdakwa I. Ridwan Sahputra menjatuhkan sesuatu kearah parit dengan menggunakan tangannya, dan pada saat saksi Majdi Hasan, SH., saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi memeriksa barang tersebut, saksi Majdi Hasan, SH., saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi menemukan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan terletak di parit tepat dibawah dari posisi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto duduk dan ditangkap ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Majdi Hasan, SH., saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi, Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperolehnya dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa I. Ridwan Sahputra menjemput shabu dari Ari Poksai (dpo) di Jalan Pasar V Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kelurahan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Ari Poksai (dpo) memberikan shabu sebanyak 5 (lima) Gram untuk dijualkan dengan cara system kerja, dimana 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram merupakan sisa shabu yang belum habis Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto jualkan ;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto menerima shabu dari Ari Poksai (dpo) tersebut, kemudian shabu tersebut, Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto bagi menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijualkan yang mana uang hasil penjualan shabu tersebut sudah Terdakwa I. Ridwan Sahputra setorkan kepada Ari Poksai (dpo) sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib dimana maksud dan tujuan Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan, yang mana baik Terdakwa I. Ridwan Sahputra maupun Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto tidak ada ijin untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS29EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 04 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel A : 5 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,7209 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,6620 gram, pemilik atas nama Ridwan Sahputra dan M. Anggara Bin Miswanto, dengan kesimpulan jenis sampel A1 sampai dengan A5 Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : / 240/IX/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briptu Arif Gumilar Siregar, SH., Nrp. 96080623, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Para Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Para Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Ridwan Sahputra dan M. Anggara Bin Miswanto yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Para Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS29EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel A : 5 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,7209 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,6620 gram, pemilik atas nama Ridwan Sahputra dan M. Anggara Bin Miswanto, dengan kesimpulan jenis sampel A1 sampai dengan A5 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di pingiran rel kreta api di Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, saksi Majdi Hasan, SH., bersama dengan saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto karena melakukan tindak pidana Narkotika, dimana dari Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan terletak di parit tepat dibawah dari posisi Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto duduk dan ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa I. Ridwan Sahputra menjemput shabu dari Ari Poksai (dpo) di Jalan Pasar V Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kelurahan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Ari Poksai (dpo) memberikan shabu sebanyak 5 (lima) Gram untuk dijualkan dengan cara system kerja, dimana 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram merupakan sisa shabu yang belum habis Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto jualkan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto menerima shabu dari Ari Poksai (dpo) tersebut, kemudian shabu tersebut, Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto bagi menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijualkan yang mana uang hasil penjualan shabu tersebut sudah Terdakwa I. Ridwan Sahputra setorkan kepada Ari Poksai (dpo) sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib dimana maksud dan tujuan Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan, yang mana baik Terdakwa I. Ridwan Sahputra maupun Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto tidak ada ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif/ pilihan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di pingiran rel kreta api di Jl. Tengku Fahrudin Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, saksi Majdi Hasan, SH., bersama dengan saksi Satria Osvaldo Sitorus, dan Arry Wahyudi yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto karena melakukan tindak pidana Narkotika, dimana dari Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan terletak di parit tepat dibawah dari posisi Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto duduk dan ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto yang diperolehnya dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa I. Ridwan Sahputra menjemput shabu dari Ari Poksai (dpo) di Jalan Pasar V Kelurahan Lubuk Pakam I. II Kelurahan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Ari Poksai (dpo) memberikan shabu sebanyak 5 (lima) Gram untuk dijualkan dengan cara system kerja, dimana 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram merupakan sisa shabu yang belum habis Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto jualkan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto menerima shabu dari Ari Poksai (dpo) tersebut, kemudian shabu tersebut, Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto bagi menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijualkan yang mana uang hasil penjualan shabu tersebut sudah Terdakwa I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Sahputra setorkan kepada Ari Poksai (dpo) sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib dimana maksud dan tujuan Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan, yang mana baik Terdakwa I. Ridwan Sahputra maupun Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto tidak ada ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I. Ridwan Sahputra dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan sedangkan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi masing – masing selama 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Para Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Para Terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :





- 5 (lima) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip kosong ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa I. Ridwan Sahputra sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Ridwan Sahputra dan Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ridwan Sahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. M. Anggara Bin Miswanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastik plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 1 (satu) blok plastik klip kosong ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, SH., dan Marsal Tarigan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan ParaTerdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, SH.,

Irwansyah, SH.,

Marsal Tarigan, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, SH.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1725/Pid.Sus/2023/PN Lbp